

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel seharusnya disikapi dengan serius dan sistematis. Konsep perilaku yang mendasari manusia dalam menjalani profesi yang menjadi tanggung jawab mereka dapat mengetahui hasil kerja yang akan diperoleh. Hal tersebut digambarkan secara umum dalam teori etika keutamaan atau dikenal dengan istilah *virtue ethics theory* Ghilyer dalam Soraya (2014:16), dimana karakter individual dan integritas individu akan menghasilkan konsep kehidupan berdasarkan komitmen perolehan pencapaian yang mereka tetapkan.

Profesi sebagai seorang auditor memiliki tanggung jawab terhadap tugas pengawasan yaitu audit yang mereka lakukan untuk menjaga profesionalisme kinerja yang dilaksanakan, sehingga dapat menghasilkan hasil audit yang kompeten dan *reliable* (dapat dijamin kesahihannya). Kinerja suatu profesi dapat diukur dari standar yang telah ditetapkan, dimana kualitas berkaitan dengan mutu kinerja yang dihasilkan dan kuantitas merupakan jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yang telah direncanakan (Wati, dkk, 2010:3).

Kualitas dan kuantitas kinerja dalam profesi auditor tentunya hanya dapat diwujudkan oleh kinerja auditor dalam menjalankan tugasnya, sehingga dibutuhkan standar etika dan standar teknis sebagai dasar pelaksanaan tugas yang

dipertanggung jawabkan pada auditor. Standar etika dapat berupa kode etik (*code of ethics*) atau kode perilaku (*code of conducts*) profesi yang bersangkutan, sedangkan standar teknis merupakan standar pelaksanaan kegiatan audit tersebut yang berisi kriteria atau ukuran mutu minimal dalam kegiatan audit Kusmanadji dalam Soraya (2014).

Setiap badan atau organisasi auditor harus memiliki standar audit dan standar etika yang wajib dipedomani oleh anggota profesinya dalam mewujudkan terciptanya audit yang kredibel. Auditor Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah diwajibkan mematuhi kode etik dan standar audit yang dikeluarkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) No. PER/04/M.PAN/03/2008 dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008.

Isi dari Kode Etik APIP memuat dua komponen, yaitu :

1. Prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang melandasi perilaku auditor.
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip audit.

Tuntutan sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu: integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi (Pusdiklatwas BPKP, 2008:12). Kesuksesan kinerja auditor dan pencapaian tujuan instansi diharapkan dapat diraih dengan penerapan kepatuhan terhadap kode etik yang berupa integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi, serta standar audit APIP yang mendasari pelaksanaan fungsi auditnya.

Cut, dkk.(2012) menyatakan bahwa:

“Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; objektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipegaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit; serta kompetensi auditor yang didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Aceh (APIP)”.

Dengan integritas seorang auditor harus bersikap jujur dan transparansi, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Unsur tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan keputusan yang andal bagi pengambilan keputusan, sehingga kualitas audit akan menjadi baik dan kinerja akan menjadi baik (Cut, dkk. 2012). Maburi dan Winarna dalam Cut, dkk. (2012) menyatakan semakin tinggi objektivitas auditor, maka semakin baik kinerja auditor internal. Standar umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan bersikap adil dan tidak memihak.

Auditor harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya dalam melakukan audit, walaupun keseluruhan proses audit mungkin harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Dengan menjaga prinsip kerahasiaan maka kepercayaan auditan kepada Aparat Pengawasan akan meningkat sehingga kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah akan lebih baik (Cut, dkk 2012). Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami objek yang akan diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan. Maka semakin tinggi

kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya, sehingga kinerja auditor akan semakin meningkat (Cut, dkk 2012).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja seorang auditor dapat dikatakan berhasil ketika telah mematuhi standar dan ketentuan bersama yang telah ditetapkan dalam profesi mereka. Salah satu jenis ketentuan tersebut yaitu berupa aturan perilaku yang dirumuskan dalam Kode Etik APIP: integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Atas dasar tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang **“Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (studi kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah adalah :

1. Apakah integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.
2. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.
3. Apakah kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.
5. Apakah integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh integritas terhadap kinerja auditor pemerintah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh objektivitas terhadap kinerja auditor pemerintah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kerahasiaan terhadap kinerja auditor pemerintah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor pemerintah.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi terhadap kinerja auditor pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagaimana seorang auditor dengan kepatuhannya terhadap integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi melandasinya dalam bekerja dengan baik dan benar sesuai tanggung jawab profesinya sebagai auditor pemerintah.

1.4.2 Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagaimana mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah.

1.4.3 Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam segala bentuk regulasi terkait penerapan integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi terhadap auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung untuk menjalankan profesinya sebagai auditor pemerintahan secara lebih baik dan lebih berkualitas.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka ruang lingkup penelitian ini adalah pengaruh integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi APIP terhadap kinerja auditor pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung.

1.6 Sitematika Penulisan

Untuk menggambarkan tentang materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan berikut :



BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan tentang penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pemaparan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan lebih dalam mengenai objek penelitian secara umum terkait sejarah singkat; visi, misi dan nilai, struktur organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM); analisis terhadap data pada saat sebelum dan setelah diperoleh dari responden; serta pembahasan hasil analisis terkait rumusan masalah yang ditetapkan. Analisis data tersebut berupa demografi responden, perolehan data, uji kualitas data, analisis regresi, dan uji hipotesis. Dalam pembahasan dijelaskan mengenai pengaruh integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi secara parsial (individual) serta simultan terhadap kinerja auditor APIP.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang mengandung kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

